

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum positif terkait kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer bahwa ketentuan hukum bagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh TNI sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Peradilan militer akan diadili pada peradilan militer, hal ini didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menentukan bahwa tindak pidana yang dilakukan Militer harus diadili di peradilan militer. Akan tetapi tindak pidana korupsi yang dilakukan TNI peradilan militer masih belum mempunyai hukum spesifik tentang tindak pidana korupsi, maka peradilan militer tetap akan memakai dasar dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengadilinya.
2. Arah pembaharuan hukum kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer di masa mendatang bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kewenangannya sangat berhak untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk kepada peradilan militer dan peradilan umum, hal ini didasarkan kepada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang telah menentukan bahwa

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Hal ini juga didukung dengan adanya Pasal 65 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang menentukan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.

B. Saran

1. Perlu adanya revisi peraturan pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat didorong supaya segera melakukan revisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang memberikan kewenangan secara konkrit kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, supaya tidak terjadi konflik kepentingan dan benturan kewenangan yang dapat memperluas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi tanpa terikat pada prinsip koneksitas, karena penanganan korupsi seharusnya tidak melihat latar belakang setiap warga negara.
2. Kasus korupsi yang melibatkan personel militer dalam jabatan sipil menyoroti perlunya reformasi hukum terkait pembagian kewenangan antara peradilan militer dan peradilan umum. Oleh karena itu, diperlukan revisi undang-undang yang mengatur yurisdiksi peradilan militer dan umum untuk

menghindari konflik kepentingan dan memastikan pengujian hukum yang konsisten dan transparan.